



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA

Jalan Gardu, Srengseng Sawah, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12640

Laman www.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id

Nomor : 0377/J7.1/PN.00/2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Surat pemberitahuan

27 Februari 2023

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia

Sebelumnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas perhatian dan kerja sama yang baik dari Ibu/Bapak sehingga berbagai program pengembangan prestasi dan talenta peserta didik dalam kondisi pandemi pada beberapa tahun terakhir ini, *alhamdulillah* dapat kita selenggarakan bersama dengan baik dan lancar.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan talenta dan prestasi peserta didik tahun 2023 serta menindaklanjuti hasil sosialisasi dan koordinasi persiapan pelaksanaan ajang talenta jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tanggal 14 Februari 2023, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari Ibu/Bapak sekalian sebagai berikut:

1. Ajang talenta peserta didik dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) **Rumpun** sesuai dengan rancangan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional (MTN), yaitu meliputi:
 - a. Sains, Riset, dan Inovasi;
 - b. Seni, Budaya, dan Bahasa;
 - c. Olahraga.

Setiap **rumpun** terdiri dari beberapa **bidang**, dan setiap bidang terdiri dari **beberapa cabang** lomba yang secara bertahap terus ditata dan dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan prinsip keberlanjutan, keberjenjangan, dan kebertahanan. Setiap rumpun dan bidang lomba telah ditetapkan jadwal pelaksanaannya sebagaimana terlampir.

2. Penyelenggaraan ajang talenta pada tingkat nasional akan dilaksanakan secara luring (offline) di wilayah Jabodetabek, kecuali ajang talenta AKAPDBK dan Cabang lomba Musik Tradisional/Musik Tradisi Daerah (FLS2N SMP dan SMK) rencananya akan dilaksanakan secara daring (online).
3. Tahapan seleksi di tingkat daerah dapat diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dengan cara luring/daring/hybrid sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing dengan memperhatikan prinsip, norma, standar, dan kriteria yang telah ditentukan. (ketentuan secara umum terlampir)

Untuk melaksanakan seluruh tahapan ajang talenta di seluruh rumpun dan bidang dengan baik, kami sangat mengharapkan urun peran dan urun sumber daya dari Ibu/Bapak di daerah dari mulai seleksi, pembinaan, dan keberangkatan para talenta terbaik dari daerah Ibu/Bapak ke tingkat nasional. (daftar peran dari daerah terlampir).

Menandai berakhirnya masa pandemi, pada tahun ini dengan semangat Merdeka Belajar, Merdeka Berprestasi, kita bertekad untuk kembali menemukan bibit-bibit unggul bangsa secara *onsite* agar mereka dapat merayakan capaian prestasi, persahabatan dan cinta tanah air mereka dengan lebih nyata.

Kita meyakini ajang talenta pada tahun ini akan menjadi perhelatan yang akan menyuburkan tumbuhnya kecakapan generasi unggul dan tangguh, Pelajar Pancasila yang akan menjadi inspirasi masa depan bangsa yang cemerlang. Semoga.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Asep Sukmayadi,

NIP 197206062006041001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal sebagai laporan
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Direktur Jenderal Vokasi
4. Plt. Kepala Pusat Prestasi Nasional
5. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Kasubbag Umum BPTI

Lampiran

Nomor : 0377/J7.1/PN.00/2023

Tanggal : 27 Februari 2023

Hasil rapat koordinasi pelaksanaan ajang talenta tahun 2023 sebagai berikut:

1. Bidang lomba tingkat nasional yang akan dilaksanakan untuk jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yakni :

No	Jenjang Pendidikan	Bidang Lomba dan Tanggal Pelaksanaan Tingkat Nasional
1	Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama)	SD 1. Olimpiade Sains Nasional (27 Agustus – 2 September 2023) 2. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (18 – 24 September 2023) 3. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (3 – 9 Agustus 2023) SMP 1. Olimpiade Sains Nasional (27 Agustus – 2 September 2023) 2. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (18 – 24 September 2023) 3. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (3 – 9 Agustus 2023) 4. Gala Siswa Indonesia (26 September – 9 Oktober 2023) 5. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (1 – 6 November 2023)
2	Pendidikan Menengah (Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan)	SMA 1. Olimpiade Sains Nasional (27 Agustus – 2 September 2023) 2. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (10 – 16 September 2023) 3. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (10 – 16 Agustus 2023) 4. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (1 – 6 November 2023) 5. Lomba Debat Bahasa Indonesia (11 – 16 Juli 2023) 6. National Schools Debating Championship (1 – 6 Oktober 2023) 7. Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (21 – 26 Agustus 2023) SMK 1. Lomba Kompetensi Siswa (23 – 29 Oktober 2023) 2. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (10 – 16 September 2023) 3. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (10 – 16 Agustus 2023) 4. Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (21 – 26 Agustus 2023)
3	Pendidikan Khusus (Sekolah Luar Biasa)	SDLB, SMPLB dan SMALB 1. Lomba Kompetensi Siswa (7 – 12 Oktober 2023) 2. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (10 – 16 September 2023) 3. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (10 – 16 Agustus 2023) 4. Ajang Kreasi dan Apresiasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (7 – 13 Mei 2023)

2. Pelaksanaan tahap seleksi di tingkat daerah dilaksanakan secara daring/luring/hybrid oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Seleksi dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, *fair* dan memperhatikan pemerataan kesempatan berprestasi;
 - b. Peserta Didik tidak dipungut biaya dalam setiap proses dan tahapan pendaftaran dan seleksi baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.
 - c. Agenda seleksi tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi menyesuaikan dengan agenda pelaksanaan ajang tingkat nasional dan jadwalnya disampaikan kepada BPTI.
 - d. Persyaratan peserta mengacu kepada ketentuan yang dituangkan dalam pedoman pelaksanaan ajang talenta;
 - e. Seleksi O2SN dan GSI bekerjasama dengan induk cabang olahraga di daerah (Pencab/Pengkab/Pengkot, Pengda/Pengprov cabang olahraga yang relevan);
 - f. Penetapan Juri untuk seleksi FLS2N, LDBI, NSDC tingkat provinsi dikoordinasikan dan direkomendasikan bersama dengan BPTI;
 - g. Menyampaikan hasil seleksi di tingkat daerah kepada BPTI melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
 - h. Pendaftaran dilakukan secara terpadu menggunakan aplikasi daring yang akan diinformasikan secara teknis kemudian;
 - i. Transportasi kontingen yang berasal dari Pulau Jawa dan Provinsi Lampung menggunakan transportasi darat/laut;

3. Peran Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - a. Menyosialisasikan informasi ajang talenta di wilayahnya;
 - b. Melakukan koordinasi dengan panitia pusat untuk memastikan peserta didik telah terdaftar secara *online*;
 - c. Melakukan tahapan seleksi di tingkat daerahnya masing-masing.
 - d. Memberikan apresiasi/insentif kepada peserta didik berprestasi baik pada tingkat daerah maupun pada tingkat nasional.
 - e. Menunjuk 1 (satu) narahubung untuk keperluan koordinasi selama proses penyelenggaraan ajang talenta;
 - f. Memfasilitasi kebutuhan peserta didik selama proses seleksi di daerah sebagaimana mestinya;
 - g. Menyampaikan hasil seleksi terbaik pada ajang di tingkat daerah kepada BPTI melalui surat keputusan kepala dinas pendidikan;
 - h. Melakukan pembinaan yang optimal di daerah untuk mempersiapkan peserta didik untuk berprestasi pada tingkat nasional dengan kerjasama dan gotong royong antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagaimana mestinya.
 - i. Memfasilitasi pembiayaan juri pada proses seleksi di tingkat daerah.
 - j. Menanggung pembiayaan pendamping delegasi dari daerah pada masing-masing ajang tingkat nasional. BPTI hanya menanggung 1 (satu) orang ketua kontingen dari provinsi, 1 (satu) orang pendamping khusus masing-masing untuk ajang talenta **jenjang SD dan Pendidikan Khusus**.